

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

Philipus M. Hadjon *)

Adalah suatu hal yang jamak, bila trend globalisasi senantiasa diikuti oleh semakin tingginya akumulasi problem-problem lingkungan hidup dengan akselerasi yang jauh di atas penuntasan masalahnya (termasuk dari aspek yuridis). Ini bisa dipahami, mengingat, penegakan hukum dalam hal ini memang, selain sulit, juga dilematis.

Philipus M. Hadjon, menegaskan bahwa, selain legitimasi, instrumen yuridis, norma hukum, juga diperlukan kumulasi sanksi, dalam penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Pendahuluan

Penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari "bestuuren" Van Wijk/Konijnenbelt menguraikan "handhaving" sebagai berikut :

In een groot aantal gevallen komp erop dat de overheid dwingende regels stelt : ge - en verboden. Die regels kunnen zijn neergelegd in regelingen, in plannen of in beschikkingen; hoe dan ook, degenen tot wie normen gericht zijn moeten gehoorzamen. Maar als ze dat niet doen ? Dan heelt de overheid veelal een stok achter de deur: sancties (Van Wijk/Konijnenbelt, 1984: h. 281).

Selanjutnya mengenai pengertian sanksi dikatakan bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan publik (*publiekrechtelijke*

machtsmiddelen) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap norma hukum administrasi (ibid).

P. de Haan dkk. pun menguraikan pandangan yang serupa. Mereka mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi (P. de Haan, 1986: h. 91). Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi (ibid: h 92). Ciri khas penegakan hukum adalah paksaan (*dwang*).

J.B.J.M ten Berge menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi meliputi :

1. pengawasan;
2. penerapan sanksi.

*) Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

(J.B.J.M ten Berge, 1994: h.21)

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Kajian aspek-aspek hukum yang menyangkut penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam makalah ini dibedakan atas:

1. aspek teoritik hukum administrasi;
2. aspek hukum positif.

Aspek pertama dimaksudkan sebagai kerangka teoritik untuk analisis hukum positif. Dalam aspek ini diuraikan konsep-konsep dasar hukum administrasi.

Aspek kedua berkaitan dengan ketentuan UU no. 4 th. 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lembaran Negara RI Th 1982 no. 12 - TLN no. 3215 (selanjutnya disingkat : UULH) dan peraturan perundang-undangan terkait.

Untuk aspek pertama didekati dan dianalisis dengan menggunakan bahan-bahan pustaka, sedangkan untuk aspek kedua didekati dan dijelaskan dengan menggunakan bahan hukum positif yang menyangkut pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya UULH dan PP No. 20 Th. 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, LN Th. 1990 No. 24-TLN No. 3409.

Konsep-Konsep Dasar Penegakan Hukum Administrasi.

Ada empat hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi, yaitu :

1. legitimasi
2. Instrumen yuridis
3. norma hukum administrasi

4. kumulasi sanksi: kumulasi eksternal dan kumulasi internal.

1. Legitimasi

Masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan, yaitu wewenang pengawasan dan menerapkan sanksi.

Wewenang pengawasan dan wewenang untuk menerapkan sanksi adalah mutlak. Wewenang itu harus ditetapkan, baik melalui *atribusi maupun melalui delegasi*. Hanya ada perkecualian untuk sanksi berupa pencabutan keputusan tata usaha negara yang menguntungkan. Untuk jenis sanksi ini tidak perlu diatur secara khusus karena wewenang mencabut dengan sendirinya melekat pada wewenang menerbitkan keputusan tata usaha negara.

Dalam hal tidak ada ketentuan tentang wewenang untuk menerapkan sanksi administrasi, pemerintah dapat menggunakan upaya hukum perdata. Pengenaan sanksi tanpa dasar kewenangan merupakan tindakan "*onbevoegdheid*".

2. Instrumen Yuridis.

Termasuk pengertian instrumen yuridis di sini adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi.

Kepustakaan hukum administrasi menyebutkan berbagai jenis sanksi administrasi, yaitu: paksaan nyata, uang paksa, denda administrasi, pencabutan hukum yang menguntungkan, bentuk-bentuk khusus.

- Paksaan nyata (*bestuursdwang*)

Dalam *wet* Belanda yang lazimnya disebut AWB (*AWB: Algemene Wet Bestuursrecht*), paksaan nyata dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang

sedang dilakukan atau telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 6.2.1). Dalam UU Lingkungan Belanda (Maret 1993), ketentuan tentang paksaan nyata diatur dalam 18 (Pasal 18.2-18.6 tentang pengawasan; Pasal 18.7-18.9 tentang paksaan nyata).

Nampaknya paksaan nyata merupakan sanksi administrasi yang paling utama. Sanksi tersebut merupakan sanksi yang paling utama sesuai sifatnya yang "*reparatoir*" dimaksudkan untuk mencegah kerusakan/kerugian lebih lanjut dan pada sisi lain untuk memulihkan keadaan semula dengan beban biaya si pelanggar yang langsung dikenakan tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana halnya sifat semua sanksi administrasi.

Meskipun sebagai instrumen yang paling utama, tidak berarti bahwa pelaksanaan sanksi itu dijamin tanpa reaksi dari si pelanggar. Disisi lain masih dibutuhkan prosedur khusus untuk memungut beban biaya sehubungan dengan tindakan pemulihan seperti yang telah diuraikan di atas.

- Uang Paksa (*dwangsom*)

Uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan sama dengan pelaksanaan paksaan nyata.

- Denda administrasi

Denda administrasi lebih bersifat *condemnatoir* daripada sifat *reparatoir* untuk mengenakan denda administrasi dibutuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang "*wewenang*" untuk itu. Juga ketentuan tentang "*maksimum denda*" yang dapat diterapkan.

- Pencabutan KTUN yang menguntungkan (misalnya izin)

Pencabutan sebagai sanksi administrasi merupakan wewenang yang melekat pada wewenang menerapkan KTUN (misalnya memberi izin). Sifat pencabutan sebagai sanksi, bisa *reparatoir*, bisa juga *condemnatoir*.

-Uang jaminan

Uang jaminan berkenaan dengan suatu keputusan yang menguntungkan misalnya izin. Uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi.

Dikaitkan dengan suatu keputusan yang menguntungkan (pemberian izin misalnya), uang jaminan bersifat preventif sedangkan dikaitkan dengan kompensasi kerugian, sifatnya *reparatoir* dan dikaitkan dengan suatu paksaan sifatnya *condemnatoir*.

- Bentuk-bentuk lain/khusus

Bentuk lain/khusus sanksi administrasi misalnya peringatan, atau mengumumkan nama pencemar. Untuk hal yang terakhir harus berhati-hati karena kekeliruan dalam hal tersebut bisa merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Norma hukum administrasi

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan suatu *discretionary power*. Oleh karena itu pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah menggunakan atau tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi (*non enforcement*) dengan berbagai pertimbangan, misalnya:

- alasan ekonomis;
- instrumen paksaan yang tidak memadai;
- tidak mampu untuk memaksa;
- keraguan Pemerintah tentang suatu pelanggaran dll.

Sikap untuk *non enforcement* atau pun sikap untuk menerapkan sanksi bukanlah suatu sikap "*sesukanya*", artinya boleh menerapkan sanksi dan boleh juga tidak menerapkan sanksi *discretionary power* yang dalam praktek sering diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Sikap pemerintah tersebut di atas hendaklah didasarkan atas norma pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek peradilan (tata usaha negara) dewasa ini norma pemerintahan yang tidak tertulis dikenal dengan sebutan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" (*disingkat : AUPB*).

Norma pemerintahan (tertulis maupun AUPB) meletakkan dasar hukum bagi pemerintah dalam pertimbangan tiga aspek utama penggunaan wewenang menerapkan sanksi (disamping prosedur), yaitu:

- dasar tentang kemungkinan menerapkan sanksi;
- dasar tentang kepatutan mengenakan sanksi;
- dasar tentang keseimbangan sanksi yang dikenakan.

Kemungkinan menerapkan sanksi

Kemungkinan itu ditentukan oleh tiga hal, yaitu:

- adanya wewenang untuk menerapkan sanksi;
- adanya pelanggaran;
- adanya dukungan fakta yang memadai.

Kepatutan mengenakan sanksi

Kepatutan didasarkan pada AUPB, misalnya kecermatan, keseimbangan dalam arti

mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

Keseimbangan sanksi

Berat ringannya sanksi patut mendapat perhatian. Sanksi harus seimbang dengan pelanggaran karena pengenaan sanksi pada dasarnya meletakkan kewajiban baru dan hak baru.

4. Kumulasi sanksi

Sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik eksternal maupun internal. Kumulasi sanksi dibedakan atas :

Kumulasi eksternal : Sanksi administrasi diterapkan bersama-sama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata;

Kumulasi internal : dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama.

Kumulasi Eksternal

Tidak ada larangan untuk menerapkan sanksi administrasi bersama dengan sanksi pidana. Dalam hal ini asas *ne bis in idem* tidak berlaku karena antara sanksi administrasi dan sanksi pidana terdapat perbedaan, baik dalam sifat maupun dalam tujuan. Sebagai gambaran perbedaan tersebut dibuatkan skema perbandingan antara kedua sanksi tersebut.

Skema 1

Perbandingan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana

	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana
Sasaran	Perbuatan	Pelaku
Sifat	<i>Reparatoir-condemnatoir</i>	<i>condemnatoir</i>
prosedur	langsung	pengadilan

Sanksi perdata dapat digunakan oleh pemerintah dalam perannya sebagai badan hukum perdata untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, misalnya dalam kaitan dengan suatu perjanjian.

Ada pemikiran untuk mengkaitkan upaya hukum perdata dalam sistem perizinan dalam bentuk pernyataan mengikat diri pada syarat-syarat tertentu dan dalam hal syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, adalah wewenang pemerintah untuk menerapkan sanksi sesuai pernyataan tersebut.

Pemikiran tersebut berasal dari pemikiran hukum Anglo-Amerika yang tidak memisahkan secara tegas hukum publik dengan hukum privat. Apakah pemikiran tersebut dapat diterima dalam sistem hukum yang kita anut, hal-hal yang patut menjadi perhatian kita ialah:

- wewenang yang diberikan dalam bentuk pernyataan mengikat diri itu merupakan wewenang publik atautakah hak keperdataan;
- hal tersebut di atas berkaitan dengan sistem peradilan dalam hubungan dengan perlindungan hukum bagi rakyat. Andaikata penggunaan wewenang tersebut digugat, apakah sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara atautakah merupakan perkara perdata.

Kumulasi Internal

Dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama. Dalam hal ini berlaku asas yang lazimnya dikenal dalam perkara pidana, yaitu asas *ne bis in idem*.

Meskipun mungkin saja dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama, asas-asas hukum yang patut diperhatikan dalam menerapkan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama adalah :

- *Ne bis vixari*

Asas ini berarti bahwa sanksi-sanksi sejenis (tujuan sama) tidak boleh diterapkan bersama-sama. Contoh paksaan nyata (*bestuursdwang*) tidak dapat diterapkan bersama-sama dengan uang paksa karena uang paksa merupakan alternatif untuk paksaan nyata (jadi keduanya sejenis dengan tujuan yang sama untuk hal yang sama).

- *Asas Keseimbangan*

Asas keseimbangan berkenaan dengan kepatuhan mengenakan sanksi.

Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan menurut Hukum Positif.

Pada bagian ini ditelaah penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan menurut ketentuan UULH dan PP no. 20 th. 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

1. Penegakan Hukum Administrasi menurut UULH.

Dalam UULH tidak ada bab khusus tentang Penegakan Hukum. Ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi tersirat dan tersurat dalam berbagai pasal.

- *Pasal 7 ayat (2)* : Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin

Dalam uraian teoritik telah dipaparkan bahwa di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*Ge-en verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan. Berkaitan dengan itu sudah sewajarnya bahwa ketentuan tentang kewajiban tersebut Pasal 7 ayat (2) selayaknya diikuti oleh sanksi atas pelanggaran atau ketidakpatuhan.

- *Pasal 10 ayat (3) huruf a*: mengatur peruntukan dan pengawasan sumber daya ...
Ketentuan tentang pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum. menurut Ketentuan ayat (4), hal itu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- *Pasal 17* : Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan seperti Pasal 17 tersebut di atas sudah merupakan kelaziman dalam perundang-undangan kita. Pembentuk Undang-undang menyerahkan sepenuhnya suatu pengaturan lebih lanjut tanpa arahan yang jelas, baik mengenai bentuk produk hukum (peraturan perundang-undangan itu bentuknya banyak sekali) maupun wewenang, prosedur dan substansi. Dengan demikian jelaslah bahwa pengaturan lebih lanjut seperti dalam PP no. 20 th. 1990 tentang Pencemaran Air yang karena tidak ada arahan, mengakibatkan pengaturannya pun kelihatan sangat tidak sistematis.
- *Pasal 20 ayat (3)* : Barangsiapa merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) tersebut berada dalam lingkup Bab VI tentang Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan. Seringkali diartikan ketentuan Pasal 20 sebagai dasar hukum bagi gugatan perdata. Kalau hanya diartikan sebagai dasar gugatan perdata kiranya terlalu sempit karena uang pemulihan dapat juga merupakan suatu bentuk sanksi administrasi. Bahwa uang pemulihan dapat ditetapkan sebagai salah satu

bentuk sanksi administrasi tidak tertutup kemungkinan pengaturan lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 20 ayat (4): Tata cara penerapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Telaah tentang penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan UULH menunjukkan kepada kita bahwa :

- UULH tidak meletakkan dasar-dasar sistem perizinan yang membawa dampak lingkungan. Dengan tidak adanya pengaturan tersebut, perizinan menjadi sangat sektoral dan dengan demikian tumpang tindih antar wewenang sulit diatasi. Keadaan demikian menyebabkan penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi tidak sistematis.
Contoh : sebuah perusahaan memiliki berbagai jenis izin seperti izin lokasi yang diterbitkan BPN, IMB, IZIN HO dan Izin Usaha Industri. Dalam praktek tidak jarang terjadi pencabutan izin HO oleh Bupati KDH Tk. II tanpa pencabutan izin usaha industri padahal izin HO memiliki karakter sebagai izin yang tidak mandiri.
- Tidak ada pengaturan khusus dan sistematis tentang penegakan hukum dalam UULH. UULH menyerahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tanpa arahan apapun. Hal demikian tentunya sulit bagi pengaturan lebih lanjut yang lebih sistematis dan rinci serta terarah.
- Keadaan demikian itu membawa kemungkinan antara lain di satu sisi UULH perlu dirubah dan disempurnakan dan di sisi

lain sambil menunggu perubahan dan penyempurnaan UULH, perlu pengaturan yang lebih sistematis dalam peraturan pelaksanaan UULH. Pengaturan yang sistematis sangat dibutuhkan karena seperti telah diuraikan dalam konsep-konsep dasar hukum administrasi pada dasarnya merupakan *discretionary power*. Dengan karakter wewenang yang demikian perhatian ke arah AUPB perlu di tingkatkan dan dimasyarakatkan demi berhasilnya penggunaan wewenang itu sesuai dengan asas *doelmatigheid* dan *doeltreffendheid*.

2. Penegakan Hukum Administrasi menurut PP no. 20 th. 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Seperti induknya, yaitu UULH ternyata dalam PP no. 20 pun tidak ada pengaturan khusus tentang Penegakan Hukum. Anehnya tentang Pengawasan dan Pemantauan diatur secara khusus dalam Bab VI sedangkan sanksi diatur dalam Bab VIII.

Ketentuan-ketentuan tentang sanksi administrasi dapat kita temukan dalam berbagai Pasal, yaitu Pasal 33, Pasal 36 dan Pasal 37.

- Pasal 33

(1): Apabila pembuangan limbah cair melanggar ketentuan baku mutu limbah cair Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan surat peringatan ...

(2): Apabila pada akhir waktu yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mencabut izin pembuangan limbah cair.

- Pasal 36

(1): Biaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan.

(2): Apabila penanggung jawab lalai melaksanakan penanggulangan pencemaran air maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat melakukan atau memerintahkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air tersebut atas beban pembiayaan penanggungjawab kegiatan yang bersangkutan.

(3): Apabila dipandang perlu Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II atas nama Gubernur kepala Daerah Tingkat I dapat mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) atas beban pembiayaan penanggungjawab kegiatan yang bersangkutan.

- Pasal 37

(1): Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 32 PP ini dikenakan tindakan administratif oleh Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II.

(2): Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan dikenakan tindakan- hukum lainnya.

Penjelasan Pasal 37: Bentuk tindakan administratif yang dimaksud dalam ayat ini antara lain dapat berupa pencabutan izin pembuangan limbah, penghentian sementara kegiatan, penyegelan semua saluran pembuangan limbah cair atau berupa tindakan lainnya yang ditentukan dalam izin.

Telaah atas pasal-pasal tadi menunjukkan kepada kita bahwa :

- Antara ketiga pasal yang telah dikutip di atas terdapat tumpang tindih pengaturan sehingga terdapat tumpang tindih jenis sanksi dan tumpang tindih wewenang. Tumpang tindih pertama adalah antara ketentuan dalam Bab VIII tentang sanksi

yang didalamnya memuat Pasal 37. Isi Pasal 3 adalah sanksi administrasi antara lain berupa paksaan nyata (*bestuursdwang*), pencabutan izin. Isi Pasal ini jelas tumpang tindih dengan Pasal 33 dan Pasal 36.

- Demikian juga tumpang tindih antara ketentuan Pasal 36 ayat (2) dengan ayat (3) nya. Persoalan ialah : apa yang diartikan dengan dipandang perlu ?
- Ketentuan Pasal 37 ayat (2) hendaklah memperhatikan asas-asas hukum yang berkenaan dengan kumulasi sanksi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu kumulasi eksternal dan kumulasi internal.
- belum jelas dalam Peraturan Pemerintah ini Prosedur untuk menerapkan, melaksanakan dan memaksakan berbagai sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 33, Pasal 36 dan Pasal 37.

Masalah prosedur merupakan hal yang sangat penting karena prosedur merupakan salah satu segi "*rechtmatigheid*" dari tindak pemerintahan termasuk tindakan dalam rangka penegakan hukum.

Penutup

Kajian teoritik tentang konsep-konsep dasar penegakan hukum administrasi dikaitkan dengan ketentuan UULH dan PP no. 20 th 1990 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara landasan teoretik dan ketentuan hukum positif tentang penegakan hukum administrasi.

Upaya mensinkronkan kesenjangan tersebut di atas, pada satu sisi dapat melalui perubahan dan penyempurnaan UULH dan pada sisi lain melalui penjabaran UULH secara sistematis.

Khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum administrasi dengan beranjak dari sifat wewenang penegakan hukum merupakan suatu *discretionary power* pengenalan, pengembangan dan pemasyarakatan norma hukum administrasi yang dalam praktek peradilan tata usaha negara dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sudah saatnya mendapat perhatian yang memadai, lebih-lebih dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR BACAAN

- De Haan, P., et. al., *Bestuurrecht in de sociale Rechtsstaat*, deel I, Kluwer, Deventer, 1986.
- Hadjon, Philipus M., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan III, Gadjah Mada University Press, 1994.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi keenam. cetakan II, Gadjah Mada University Press, 1994.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan dalam Proses pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 1987.
- Ten Berge, J.B.J.M., Course Book 1994, *Recent development in general administrative law in the netherland*, Utrecht, december, 1994.
- Van Wijk/konijnenbelt, *Hoofdstukken van administratief Recht*, vijfde druk, Vuge, s-Gravenhage, 1984.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1982, *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara tahun 1982 no. 12-TLN no. 3215.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990, *tentang Pengendalian Pencemaran Air*, Lembaran Negara tahun 1990 no. 24-TLN no. 34090. ■